

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 11  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2023  
Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Pembahasan mengenai Anggaran *Automatic Adjustment* Tahun 2023  
Ketua Rapat : H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 37 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);  
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);  
3. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);  
4. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);

5. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
6. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
7. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
8. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
11. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Drs. Ade Palguna Ruteka (Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM); serta
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pembahasan mengenai Anggaran *Automatic Adjustment* Tahun 2023, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat, H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *automatic adjustment* pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp457.728.759.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp441.216.313.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp91.830.528.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp84.567.871.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, yang semula sebesar Rp252.624.634.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp243.908.282.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, yang semula sebesar Rp1.364.201.647.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.267.206.481.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, yang semula sebesar Rp1.667.784.111.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.586.930.825.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, yang semula sebesar Rp602.644.047.000,00 (enam ratus dua miliar enam ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp465.803.579.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- g. **Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp262.940.688.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp253.026.116.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah);

- h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang semula sebesar Rp296.154.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp283.758.812.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp299.522.348.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp292.072.158.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp354.211.103.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp332.513.737.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, yang semula sebesar Rp290.083.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp276.738.604.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, yang semula sebesar Rp203.784.773.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp186.599.167.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp393.075.629.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp377.255.373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); serta
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, yang semula sebesar Rp376.198.381.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp362.584.248.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melaksanakan penyelesaian kegiatan yang terbangun dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, dengan skema sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyukseskan program rehabilitasi mangrove dan melestarikan hutan mangrove.
4. Komisi IV DPR RI menolak disahkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, karena akan mengancam kelestarian hutan di Pulau Jawa.
5. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, dengan melaksanakan proses percepatan penegakan hukum atas aktivitas pemanfaatan dan penampungan kayu arang ilegal berbahan baku mangrove yang berasal dari kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melaporkan proses penegakan hukum dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat hari ini.
6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memulai penindakan hukum atas semua aktivitas yang sudah terbangun di dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi di Kota Batam, selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukum selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.

7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan oleh PT Freeport Indonesia dan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2023.
8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengat Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan PT Freeport Indonesia untuk membahas permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia sebagaimana laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Tengah untuk menindaklanjuti permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dimaksud.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151